

# KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Dhestiani Amara Putri\*<sup>1</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [dhestianii.amara@student.uns.ac.id](mailto:dhestianii.amara@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis mengenai kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang bersifat deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa *Visum et Repertum* telah memenuhi bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka hal ini telah memenuhi ketentuan *bewijs minimum*. Dengan demikian *Visum et Repertum* telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana penganiayaan dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt.

**Kata Kunci:** Kedudukan; Penganiayaan; *Visum et Repertum*

**Abstract:** This article analyzes the position of *Visum et Repertum* as evidence in revealing criminal acts of abuse. The purpose of this article is to find out the position of *Visum et Repertum* as evidence in revealing criminal acts persecution in Decision Number 158/Pid.B/2023/PN Skt. This research is legal research This research is prescriptive and applied normative legal research with a case approach. This research uses a case approach with primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials uses library research. This research uses legal material analysis techniques with a deductive syllogism method. Based on this research, the results obtained were that the *Visum et Repertum* was compliant Minimum evidence is at least two valid pieces of evidence, so this has fulfilled the minimum legal requirements. Thus, *Visum et Repertum* has fulfilled the legal perspective of evidence, especially in criminal acts of abuse in the context of the case study of Decision Number 158/Pid.B/2023/PN Skt.

**Keywords:** Position; Persecution; *Visum et Repertum*

---

## 1. Pendahuluan

*Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik mengenai suatu pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>1</sup> Dasar hukum dari *Visum et Repertum* sendiri ialah Pasal 133 KUHAP yang memberikan

---

<sup>1</sup> Dedi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), 1. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Dedi-Afandi.-Visum-et-repertum-Ed-2.pdf>.

wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli dalam menangani korban luka, keracunan ataupun mati.

*Visum et Repertum* juga memuat tentang keterangan atau pendapat dokter terkait hasil pemeriksaan medis tersebut yang telah tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.<sup>2</sup> Salah satu contoh penggunaan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian adalah pada perkara tindak pidana penganiayaan, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta melalui Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt.

Kronologi singkat perkara dalam Putusan tersebut bermula ketika Terdakwa Bagus Bintoro pada tanggal 6 September 2021 bertempat di Kp. Kebonan Warung Miri RT 004/RW 006, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suratman. Bahwa diketahui Terdakwa sedang minum ciu kemudian ada sepeda motor ngebut yang dikendarai oleh korban. Kemudian selang 10 menit kemudian saksi korban lewat lagi mengendrail motornya dengan cara ngebut selanjutnya Terdakwa sempat memanggil saksi korban tapi tidak di respon oleh saksi korban SURATMAN dan hanya menoleh noleh saja mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian mengambil sebilah pedang yang diletakkan di belakang pintu rumah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban yang masih berada di samping sepeda motornya dan Terdakwa menyabetkan pedangnya ke pundak sebelah kiri saksi korban hingga berdarah.

Bahwa kemudian Terdakwa membuka kaosnya dan memanggil istrinya dan setelah istrinya berdekatan dengan korban kemudian mengajak korban masuk ke dalam rumahnya Terdakwa dan setelah Korban berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kost tersebut kemudian berjalan ke arah barat menuju ke dekat pinggir sungai dan membuang pedangnya ke sungai Kali PP tersebut. Bahwa pedang yang di buang Terdakwa tersebut ciri-cirinya panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dan untuk warna pedangnya silver dan berkarat kecoklatan. Keesokan harinya Terdakwa naik trevel dari Manaanke Banjarsari Surakarta dan melarikan diri ke tempat saudara Tedakwa di Kudus. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Suratman diopname selama 3 hari karena mengalami luka robek pada bagian bahu kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 01/RSIKRM-MISUM/IX/2021 yang di tanda tangani oleh dr AMRU SUNGKAR,Sp.BP-RE (K) dokter dari rumah sakit RSUI KUSTATI.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 5.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Bagus Bintoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Sutardi Joko telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dalam konteks studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan sekunder meliputi buku-buku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli hukum dan para sarjana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang bersifat deduksi Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Berdasarkan kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>3</sup>

## 3. Pembahasan

*Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik mengenai suatu pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang telah dilihat dan ditemukan dokter (ahli) itu dilakukan seobjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut keyakinan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya dan dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Disamping itu kemungkinan yang lain adalah apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut disidang pengadilan, maka misalnya suatu luka yang disebabkan penganiayaan atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang telah membusuk atau sembuh maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah *Visum et Repertum*.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 89.

<sup>4</sup> R. Soeparmono, “Keterangan Ahli & *Visum et Repertum* Dalam Aspek Hukum Acara Pidana.” (Bandung: Mandar Maju,

Hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. *Visum et Repertum* ditinjau dari segi administrasi merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang secara otomatis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun, prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata.

Perbedaannya adalah dalam pembuktian perkara perdata tidak diperlukan keyakinan Hakim dengan tujuan yaitu hanya mencari kebenaran formal. Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga dengan demikian dalam hukum acara perdata apabila terdapat akta autentik maka sudah cukup dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana, harus diperlukan keyakinan Hakim atas minimal dua alat bukti yang diajukan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil.<sup>5</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya *Visum et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti (*Corpus Delicti*) yang diperiksa, maka oleh karenanya pula *Visum et Repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah. *Visum et Repertum* termasuk alat bukti surat dimana dibuat atas sumpah jabatan, yaitu sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka *Visum et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

*Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli sesuai dengan Pasal 186 KUHAP, yaitu jika disampaikan oleh ahli di persidangan, kemudian jelas ditegaskan oleh penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama yang menyatakan “Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.” Bentuk alat bukti keterangan yang seperti inilah yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP, yakni laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Oleh penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama, laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan.<sup>6</sup>

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun yang secara eksplisit memuat perkataan *Visum et Repertum*. Hanya dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa

---

1989), 88.

<sup>5</sup> Narulita Anggun, “Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN. Stb).” *Jurnal Verstek* 7. 1 (2019): 172, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/30072/20362>.

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 303.

yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Apabila ditinjau dari ketentuan *Staatblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *Visum et Repertum* termaksud alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis.

Disamping ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa : “ Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *Visum et Repertum* yang diberikan oleh *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana Pembuatan *Visum et Repertum* diperlukan untuk beberapa tindak pidana yang menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, dan benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia.<sup>7</sup>

Eddy O.S. Hiarej dalam bukunya “Teori dan Hukum Pembuktian” memaparkan 6 pilar mengenai pembuktian. Pilar-pilar tersebut dijelaskan secara komprehensif sebagai parameter hukum pembuktian, 6 pilar inilah yang kemudian terdiri atas *bewijstheorie* (teori pembuktian), *bewijsmiddelen* (alat-alat bukti), *bewijsvoering* (cara menyampaikan alat bukti kepada hakim), *bewijslast* (beban pembuktian), *bewijskracht* (kekuatan pembuktian), dan *bewijs minimum* (bukti minimum). *Visum et Repertum* disini berperan sebagai alat penerangan bagi Hakim serta alat bukti yang cukup vital.

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Pada pembuktian kasus Nomor 158/Pid.B/PN Skt ini teori pembuktian yang dipakai ialah sistem *negatief wettelijk bewijstheorie* karena sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-undang. Hal ini termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

*Bewijsmiddelen* merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Pada pembuktian kasus Nomor 158/Pid.B/PN Skt ini alat-alat bukti yang diajukan yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi terdapat 2 orang saksi yaitu istri korban serta korban. Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 01/RSIK-RM-

---

<sup>7</sup> Imanuel Sihombing dan Fitria Ramadhani Siregar, “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.” (Innovative: Journal of Social Science Research, 2023), 6.

VISUM/IX/2021 yang di tanda tangani oleh dr Amru Sungkar, Sp. BP-RE(K) dokter dari rumah sakit RSUI Kustati. Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa langsung pada saat proses persidangan tentang perbuatan yang telah ia perbuat.

*Bewijsvoering* adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi Negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya. Alat bukti yang digunakan dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa yang diperoleh secara sah sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti.

*Bewijslast atau burden of proof* adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwaan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Pada kasus Nomor 158/Pid.B/PN Skt ini bahwa beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan pada diri terdakwa.

*Bewijskracht* adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.<sup>8</sup> Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Alat bukti yang digunakan pada kasus ini ialah keterangan saksi, surat *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kekuatan pembuktian ini bersifat bebas dan tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim.

*Bewijs Minimum* adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.<sup>9</sup> Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pada kasus Nomor 158/Pid.B/PN Skt ini telah diajukan 3 (tiga) macam alat bukti yaitu keterangan saksi, surat *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa sehingga telah terpenuhinya syarat bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 183 KUHAP.

Sekalipun syarat untuk adanya *Visum et Repertum* tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu (penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, kejahatan kesusilaan, dan lain-lain) di dalam suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi

---

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiarij, "Teori dan Hukum Pembuktian." (Jakarta: Erlangga, 2012), 25.

<sup>9</sup> Eddy O.S Hiarij, Op. Cit., 25.

mengingat kedudukannya sebagai alat bukti nantinya, bagi pengadilan adalah cukup penting.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu dengan adanya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.<sup>11</sup>

Dalam proses memperoleh *Visum et Repertum* segala prosedur yang telah ditentukan harus terpenuhi mulai dari permintaan *Visum et Repertum* hingga penyidik menerima hasil *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter. Jika dalam pemeriksaan korban penganiayaan yang dilakukan oleh dokter tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maka alat bukti visum tersebut tidak akan menjadi alat bukti yang kuat. Penyidik akan kekurangan alat bukti karena *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang harus ada dalam kasus tindak pidana penganiayaan serta tindak pidana lain yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia.<sup>12</sup>

Dalam praktek pada umumnya *Visum et Repertum* harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil, yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

#### a. Syarat Formil

Didalam syarat formil harus dimuat :

1. Pro yustitia dimuat pada bagian kiri atas yang maksudnya “untuk kepentingan pengadilan”. Tidak dicantumkan kata ini, Visum itu harus dikerjakan atas kertas bermeterai.
2. Konsisirsans yang memuat :
  - Identifikasi pembuat *Visum et Repetrum*.
  - Identifikasi badan/pihak pemohon *Visum et Repertum*.
  - Identifikasi korban.

#### b. Syarat Materil

Syarat materil *Visum et Repertum* yang berupa dictum dengan pemberitaan :

<sup>10</sup> Ismail Ali, Junairdi dan Andi Sulfati, “*Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan.*” (Legal: Journal of Law, 2023), 49.

<sup>11</sup> Richard Lokas, “*Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*” (Lex et Societes, 2015), 124.

<sup>12</sup> Ismail Ali, Op. Cit., 51.

<sup>13</sup> Melania Lukow dkk, “*Kajian Yuridis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dala Pembuktian Perkara Pidana.*” (Lex Crimen, 2021), 104..1981 ang Nomor 8 Tahun at a,

1. Penjelasan/pembeberan hasil pemeriksaan tentang fakta-fakta obyektif dari pemeriksaan dokter sepanjang pemeriksaan yang sebaik-baiknya berdasarkan pemeriksaan luar atau sebelah dalam korban dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang bukan dokter.
2. Kesimpulan, pada bagian ini diterapkan teori hubungan sebab akibat (*de leer van de causaliteit*), Dan pada bagian inilah yang merupakan bagian subyektifnya *Visum et Repertum* karena tergantung pada pendapat atau perasaan pribadinya seorang dokter/ahli.

Seperti pada alat-alat bukti yang lain, maka seumpama suatu *Visum et Repertum* dibuat baik oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau oleh dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu dapat diterima mengingat, bahwa kedudukan alat-alat bukti dalam proses acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan Hakim.

Di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, maka bagi hakim kedudukan dan peranan orang ahli amat penting. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman (atau dokter) atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan, bagi mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pemeriksaan oleh hakim (Majelis hakim) di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara "Pro Yustisia" tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar Majelis Hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu. Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada *Visum et Repertum*, seperti dijelaskan dimuka. Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* diserahkan saja pada penilaian Hakim (Majelis Hakim) seperti telah dijelaskan.

Oleh karena penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materiil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya dan seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim (Majelis) tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan, sedangkan terdakwa mungkin.<sup>14</sup>

Perihal peranan *Visum et Repertum* sebagai upaya bukti di dalam proses peradilan sepintas lalu terdapat 2 ketentuan hukum yang saling bertentangan, sehingga tampaknya agak merumitkan kedudukan pada *Visum et Repertum* yang sering kali nilainya dilebih-lebihkan (*overwaardering*), tetapi sebaliknya kadang-kadang dikurangi (*onderwaardering*) bahkan sama sekali ditiadakan nilai-nilainya. Di dalam ilmu hukum dikenal suatu adagium yang berbunyi: "*Lex specialis derogat legi generalis*", yang artinya hukum yang bersifat khusus meniadakan hukum yang bersifat umum. Berkenaan dengan

---

<sup>14</sup> Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, "Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat." *Jurnal Verstek* 3.1 (2015): 60.

itu beberapa sarjana berpendapat bahwa Pasal 306 RIB merupakan *lex generalis*, sedangkan *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum yang bersifat khusus sebagai alat bukti.<sup>15</sup>

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan visum et repertum, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada *Visum et Repertum*, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 183 KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* adalah merupakan bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et Repertum* adalah bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang.<sup>16</sup>

#### 4. Kesimpulan

*Visum et Repertum* dapat meyakinkan hakim ketika ditambah dengan alat bukti lain sesuai dengan negatief wettelijk bewijstheorie (pembuktian menurut undang-undang secara negatif) dalam *bewijstheorie*. Ketika *Visum et Repertum* sebagai alat bukti keterangan ahli, surat, maupun petunjuk disertai dengan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa diajukan dalam persidangan maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijsmiddelen*. Ketika *Visum et Repertum* dikumpulkan dengan cara yang baik dan benar kemudian diwujudkan dalam BAP (Berita Acara Penyidikan), maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijsvoering*. Ketika *Visum et Repertum* sebagai alat bukti diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan sistem pembuktian biasa atau konvensional maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijslast*. Ketika *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim, maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijskracht*. Ketika *Visum et Repertum* dan alat bukti lain telah memenuhi bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka hal ini telah memenuhi ketentuan *bewijs minimum*. Dengan demikian *Visum et Repertum* telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana penganiayaan dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kedua orang tua hebat saya, cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa henti dan tiada akhir kepada Penulis. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya atas bantuan

<sup>15</sup> Mario Lasut, "*Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.*" (*Lex Crimen*, 2021), 124.

<sup>16</sup> Imanuel Sihombing dan Fitria Ramadhani Siregar, Op. Cit., 11.

dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada 4 Sahabat dan teman-teman saya yang selalu ada untuk saya memberikan motivasi dan semangat.

## Referensi

Dedi Afandi, "*Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan.*" Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Dedi-Afandi.-Visum-et-repertum-Ed-2.pdf>.

Eddy O.S. Hiariej, "*Teori dan Hukum Pembuktian.*" Jakarta: Erlangga, 2012.

Imanuel Sihombing dan Fitria Ramadhani Siregar, "*Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.*" *Innovative: Journal of Social Science Research* 3 No. 4 (2023): 6-11.

Ismail Ali dkk, "*Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan.*" *Legal: Journal of Law* 2 No. 1 (2023): 49.

Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, "*Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat.*" *Jurnal Verstek* 3 No. 1 (2015): 60, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38970/25757>

Mario Lasut, "*Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.*" *Lex Crimen* 5 No. 3 (2016): 124.

Melania Lukow dkk, "*Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana.*" *Lex Crimen* 10 No. 7 (2021): 104.

M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.*" Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Narulita Anggun, "*Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN. Stb).*" *Jurnal Verstek* 7 no. 1 (2019): 169-175, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/30072/20362>.

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi.*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 158/Pid.B/2022/PN Skt.

Richard Lokas, "*Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*" *Jurnal Lex et Societatis* 3 no. 9 (2015): 124. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/10177/9764>

R. Soeparmono, "Keterangan Ahli dan *Visum et Repertum* dalam Aspek Hukum Acara Pidana."  
Bandung: Mandar Maju, 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).